

RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT

**JASA WELL INVESTIGATION SUMUR – SUMUR LAPANGAN PANAS BUMI DIENG**

Nomor : RKS-053-PST/GDE/X/2017

Tanggal : 17 Oktober 2017



Head Office:  
Gedung Recapital Lt. 8  
Jl. Adityawarman Kav. 55 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan  
Tel. (021) 7245673 - Fax. (021) 7247539  
[www.geodipa.co.id](http://www.geodipa.co.id)

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN DAN JADWAL PENGADAAN .....</b>	<b>3</b>
1.1. Nama Pekerja .....	3
1.2. Pemberi Kerja, Perencana, dan Direksi Pekerja .....	3
1.3. Lingkup Pekerja .....	3
1.4. Metode Pengadaan .....	3
1.5. Jadwal Pengadaan .....	3
1.5.1. Penjelasan Dokumen RKS.....	3
1.5.2. Pemasukan Penawaran .....	3
<b>BAB II SYARAT-SYARAT UMUM DAN INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN .....</b>	<b>4</b>
2.1. Syarat-Syarat Peserta Pengadaan .....	4
2.2. Bentuk dan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran .....	4
2.2.1. Metode .....	4
2.2.2. Bentuk Dokumen Penawaran.....	4
2.2.3. Penyampaian Dokumen Penawaran .....	6
2.3. Pembukaan Dokumen Penawaran .....	6
2.4. Metode Evaluasi dan Kriteria Evaluasi .....	6
2.5. Klarifikasi dan Negosiasi .....	7
2.6. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang .....	7
2.7. Sanggahan .....	7
<b>BAB III SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PERJANJIAN .....</b>	<b>8</b>
3.1. Bentuk Perjanjian .....	8
3.2. Penandatanganan Perjanjian .....	8
3.3. Amandemen / Addendum Perjanjian.....	8
3.4. Jangka Waktu Pekerja .....	8
3.5. Denda .....	8
3.6. Ganti Rugi .....	8
3.7. Penyelesaian Perselisihan .....	9
3.8. Penghentian / Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak .....	9
3.8.1. Penghentian Perjanjian .....	9
3.8.2. Pemutusan Perjanjian .....	9
3.9. Sub Kontrak .....	9
3.10. Kerja Tambah dan Kurang .....	9
3.11. Keadaan Kahar ( <i>Force Majeure</i> ).....	9
3.12. Sumber Dana dan Syarat Pembayaran.....	10
3.13. Perpajakan.....	10
3.14. Jaminan Pelaksanaan .....	10
<b>BAB IV KERANGKA ACUAN KERJA .....</b>	<b>12</b>
4.1. Pendahuluan .....	12
4.2. Ruang Lingkup .....	12
4.3. Persiapan Pekerja.....	12
4.4. Persyaratan Personil Pelaksana Pekerja .....	13
4.5. Spesifikasi Peralatan Minimum .....	13
4.6. Spesifikasi Teknis Pekerja .....	14
4.7. Jadwal Pelaksanaan Pekerja.....	14
4.8. Keselamatan Kerja.....	14
4.9. Kebersihan.....	14
4.10. Pelaporan .....	15

4.11	Kriteria Kinerja.....	15
4.12	Lain - Lain.....	15
1.	Surat Penawaran .....	18
	Pengantar Dokumen Adm & Teknis .....	18
2.	Lampiran Rincian Penawaran Harga .....	20
3.	Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan .....	22
4.	Surat Pernyataan Kebenaran Data .....	23
5.	Pakta Integritas .....	24

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN DAN JADWAL PENGADAAN**

#### **1.1. Nama Pekerjaan**

PT Geo Dipa Energi (Persero) bermaksud melaksanakan Pengadaan Pekerjaan Jasa Well Investigation Sumur – Sumur Lapangan Panas Bumi Dieng.

#### **1.2. Pemberi Kerja, Perencana, dan Direksi Pekerjaan**

Pemberi kerja dan perencana pekerjaan adalah Direktur Operasi dan Pengembangan Niaga PT Geo Dipa Energi (Persero) yang berkedudukan di Kantor Pusat PT Geo Dipa Energi (Persero) di Gedung Recapital Lt.8, Jl. Adityawarman Kav.55, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12160.

Pemberi kerja dan perencana pekerjaan menunjuk *Resources and Facility Manager* sebagai Direksi Pekerjaan dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan.

#### **1.3. Lingkup Pekerjaan**

Lingkup pekerjaan dijelaskan secara lebih rinci pada BAB IV

#### **1.4. Metode Pengadaan**

Pelaksanaan Pengadaan dilakukan dengan metode Pelelangan Umum.

#### **1.5. Jadwal Pengadaan**

##### **1.5.1. Penjelasan Dokumen RKS**

Hari : Selasa  
Tanggal : 24 Oktober 2017  
Pukul : 10:00 WIB - selesai  
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat  
Gedung Recapital Lantai 8, Jl. Adityawarman Kav. 55  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

##### **1.5.2. Pemasukan Penawaran**

Hari : Selasa  
Tanggal : 31 Oktober 2017  
Pukul : 08:00 WIB – 10.00 WIB  
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat  
Gedung Recapital Lantai 8, Jl. Adityawarman Kav. 55  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

##### **1.5.3. Pembukaan Penawaran**

Hari : Selasa  
Tanggal : Oktober 2017  
Pukul : 10:10 WIB – selesai  
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat  
Gedung Recapital Lantai 8, Jl. Adityawarman Kav. 55  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

##### **1.5.4. Klarifikasi dan Negosiasi**

Jadwal akan disampaikan kemudian

## **BAB II**

### **SYARAT-SYARAT UMUM DAN INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN**

#### **2.1. Syarat-Syarat Peserta Pengadaan**

Peserta yang dapat mendaftar dalam pengadaan ini adalah:

- a. Badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas:
  - 1) Kualifikasi : Menengah atau Besar
  - 2) Bidang : Jasa Survey
  - 3) Sub Bidang : Jasa Survey Bawah Permukaan
- b. Memiliki Surat Izin Usaha (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat keterangan Domisili yang masih berlaku.
- c. Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Usaha Penunjang Panas Bumi (SKT Panas Bumi yang diterbitkan oleh Dirjen EBTKE ESDM) yang masih berlaku atau melampirkan Surat Pernyataan Kesiapan (bermaterai Rp.6000) untuk melakukan pengurusan SKT Panas Bumi jika ditunjuk sebagai pemenang pelelangan.
- d. Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, peserta pernah memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan jasa sejenis (Well Investigasi) sekurangnya 3 (tiga) pekerjaan di lapangan Panas Bumi.
- e. Peserta yang diperbolehkan mendaftar dalam pelelangan pengadaan ini adalah perusahaan yang sedang tidak dinyatakan pailit, atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, atau tidak sedang menjalani sanksi pidana, atau sedang dalam pengawasan pengadilan.
- f. Bersedia untuk tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) No.SK.007/PST.00-GDE/II/2013, Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) beserta perubahan-perubahannya, serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

#### **2.2. Bentuk dan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran**

##### **2.2.1. Metode**

Metode Penyampaian Penawaran adalah menggunakan metode satu tahap dua sampul.

##### **2.2.2. Bentuk Dokumen Penawaran**

- a. Surat Penawaran ditandatangani oleh Direksi atau Pimpinan Perusahaan yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya atau penerima kuasa.
- b. Surat Penawaran dicetak diatas kop Perusahaan, diberi tanggal dan dibubuhi materai cukup serta cap Perusahaan.
- c. Masa berlaku penawaran harga sekurangnya selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pemasukan penawaran.
- d. Nilai jaminan penawaran (bid bond) minimal sebesar 3% dari nilai penawaran termasuk PPN, yang dikeluarkan oleh bank umum dengan masa berlaku sekurangnya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemasukan penawaran harga.
- e. Dokumen penawaran berikut kelengkapannya harus dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang terdiri dari 1 (satu) asli dalam bentuk hardcopy dan 1 (satu) copy dalam bentuk softcopy disimpan dalam CD/flash disk. Dokumen Penawaran terdiri dari:

1) Sampul Administrasi dan Teknis:

Dokumen	HC (Asli)	SC (Pdf)
1) Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis (sesuai dengan format dalam lampiran RKS)	√	√
2) Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000, bahwa tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang dihentikan dan atau direksi yang berwenang menandatangani Perjanjian atau kuasanya tidak sedang menjalani hukuman penjara. (sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)	√	√
3) Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000, bahwa data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan aslinya (sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)	√	√
4) Pakta Integritas (sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)	√	√
5) Copy Surat Izin Usaha (SIUP/IUT)	-	√
6) Copy Surat Domisili Perusahaan	-	√
7) Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-	√
8) Copy Akta Pendirian/Anggaran Dasar serta Perubahan Akta Terakhir	-	√
9) Copy Surat Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Kehakiman	-	√
10) Susunan Pengurus Dan Pemilik Modal	-	√
11) Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	-	√
12) Copy Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)	-	√
13) Surat Referensi Bank Atau Keterangan Rekening Bank	-	√
14) Laporan Keuangan Penyedia Barang Dan Jasa Periode Tahun 2016 Yang Telah Diaudit Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)	-	√
15) Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Usaha Penunjang Panas Bumi (SKT Panas Bumi yang diterbitkan oleh Dirjen EBTKE ESDM) yang masih berlaku atau melampirkan Surat Pernyataan Kesiediaan (bermaterai Rp.6000) untuk melakukan pengurusan SKT Panas Bumi jika ditunjuk sebagai pemenang pelelangan.	-	√
16) Daftar Pengalaman Perjanjian Pekerjaan Jasa Sejenis Kurun Waktu Tahun 2006-2016. (Min 3 (tiga) Pekerjaan Sejenis) SPK/PO/Perjanjian Dilampirkan.	-	√
17) Daftar peralatan dan perlengkapan utama untuk melakukan pekerjaan disertai dengan foto (minimal 2 foto untuk masing-masing peralatan dan perlengkapan) dan melampirkan history/catatan perawatan untuk peralatan Wireline serta peralatan utama lainnya.	-	√
18) Daftar Personil dan CV Personil.	-	√
19) Metode Pelaksanaan Pekerjaan / Proposal Teknis	-	√

2) Sampul Harga :

Dokumen	HC (Asli)	SC (Pdf)
1) Surat Pengantar Penawaran (sesuai dengan format dalam lampiran RKS)	√	√
2) Lampiran Surat Penawaran Harga (sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)	√	√

3) Jaminan Penawaran	√	√
----------------------	---	---

### 2.2.3. Penyampaian Dokumen Penawaran

- a. Surat Penawaran berikut kelengkapannya ini disampaikan di dalam Sampul tertutup yang tidak tembus baca, dilem, dan tidak mencantumkan nama dan alamat Perusahaan. Dipisahkan menjadi dua Sampul, Sampul pertama adalah berisi dokumen administrasi dan teknis serta Sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dan Jaminan Penawaran.
- b. Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).
- c. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan dianggap gugur.

### 2.3. Pembukaan Dokumen Penawaran

- a. Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan oleh Panitia Pengadaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam RKS ini atau perubahannya, dan disaksikan oleh wakil Penyedia Barang dan Jasa atau saksi lain.
- b. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan dokumen penawaran.
- c. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan pada saat pembukaan penawaran, Peserta Pengadaan dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran yang dapat diserahkan kepada Panitia Pengadaan melalui CD/flashdisk, atau email ke alamat **procurement@geodipa.co.id** pada saat pembukaan penawaran.
- d. Apabila terdapat perbedaan isi dokumen antara versi hardcopy dan softcopy, dokumen yang diakui dan dianggap sah oleh Panitia Pengadaan adalah versi hardcopy.

### 2.4. Metode Evaluasi dan Kriteria Evaluasi

Metode evaluasi dilakukan dengan menggunakan sistem gugur dan sistem nilai. Persentase penilaian administrasi dan teknis sebesar 60% (enam puluh persen), persentase penilaian harga sebesar 40% (empat puluh persen).

#### 2.4.1. Evaluasi Administrasi

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam RKS dilengkapi. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Aspek Legalitas Perusahaan (kelengkapan dokumen legal perusahaan).
- b. Kemampuan Keuangan.

#### 2.4.2. Evaluasi Teknis

Penilaian ini dilakukan terhadap proposal teknis sehingga dapat diketahui kemampuan teknis masing-masing peserta. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Pengalaman Perusahaan
- b. Personil Minimal
- c. Kelengkapan peralatan dan perlengkapan utama untuk melakukan pekerjaan
- d. Metode Pelaksanaan Pekerjaan / Proposal Teknis

#### 2.4.3. Evaluasi Harga

Penilaian dilakukan dengan membandingkan kewajaran harga penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran peserta lainnya.

#### 2.5. Klarifikasi dan Negosiasi

- a. Klarifikasi teknis dan negosiasi dapat dilakukan dengan cara rapat tatap muka.
- b. Negosiasi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan harga.
- c. Aspek-aspek yang perlu diklarifikasi dan negosiasi adalah:
  - 1) Kesesuaian spesifikasi teknis pekerjaan.
  - 2) Kewajaran harga.

#### 2.6. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang

- a. Panitia Pengadaan akan mengusulkan calon Pemenang Pengadaan.
- b. Pemenang akan ditetapkan oleh Pejabat Berwenang.
- c. Pengumuman pemenang akan diberitahukan kepada seluruh peserta yang mengikuti proses pengadaan.

#### 2.7. Sanggahan

- a. Peserta yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- b. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan.
- c. Peserta yang melakukan sanggahan harus menyetor uang jaminan sanggahan sebesar 3% dari nilai penawaran termasuk PPN atau menjaminkan Jaminan Penawaran yang telah diserahkan.
- d. Sanggahan dapat diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama peserta lain yang merasa dirugikan, apabila;
  - 1) Panitia atau Pejabat Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan/atau
  - 2) Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan/atau
  - 3) Terjadi praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) diantara peserta pengadaan dan atau dengan anggota Panitia Pengadaan / Pejabat Berwenang; dan/atau
  - 4) Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pengadaan tidak adil, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat.



### **BAB III** **SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PERJANJIAN**

#### **3.1. Bentuk Perjanjian**

Bentuk Perjanjian yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan adalah *Unit Price*.

#### **3.2. Penandatanganan Perjanjian**

Penandatanganan Perjanjian dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Surat Keputusan Penetapan Penyedia Pekerjaan (SKPP) diterbitkan kepada Pelaksana Pekerjaan.

#### **3.3. Amandemen / Addendum Perjanjian**

- a. Perubahan Perubahan atas Perjanjian dapat dilakukan atas kesepakatan bersama antara para pihak.
- b. Perubahan Perjanjian dituangkan dalam addendum / amandemen yang ditandatangani oleh para pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

#### **3.4. Jangka Waktu Pekerjaan**

- a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak diterbitkannya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dengan tahapan sebagai berikut :
  1. Mobilisasi : 7 (tujuh) hari kalender sejak SPMK
  2. Pekerjaan di Lapangan : 16 (enam belas) hari kalender
  3. Demobilisasi : 7 (tujuh) hari kalender
- b. Pelaksana Pekerjaan harus segera memulai pekerjaan setelah diterbitkannya SPMK.

#### **3.5. Denda**

- a. Dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dari setiap tahapan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dikenakan sanksi berupa denda sebesar :
  - 1. Denda Mobilisasi :**  
0,1% (nol koma satu persen) dari nilai Perjanjian per hari dari setiap hari keterlambatan. Maksimal hari keterlambatan adalah 5 (lima) hari kalender.
  - 2. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**  
0,5% (nol koma lima persen) dari nilai perjanjian per hari dari setiap hari keterlambatan. Maksimal hari keterlambatan adalah 10 (sepuluh) hari kalender.
  - 3. Denda Demobilisasi**  
0,1% (nol koma satu persen) dari nilai Perjanjian per hari dari setiap hari keterlambatan. Maksimal hari keterlambatan adalah 5 (lima) hari kalender.
- b. Sanksi tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi Sebab Kahar (Force Majeure) atau permintaan tertulis untuk penghentian pelaksanaan pekerjaan oleh PT Geo Dipa Energi (Persero).
- c. Pengenaan denda tersebut akan langsung dikenakan pada saat pelaksanaan pembayaran.

#### **3.6. Ganti Rugi**

- a. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini terjadi kecelakaan, kerusakan, kebakaran atau kerusakan lain-lain akibat kesalahan atau kelalaian Pelaksana Pekerjaan yang menimbulkan kerugian terhadap PT Geo Dipa Energi (Persero) dan atau pihak ketiga, Pelaksana Pekerjaan harus membayar ganti rugi kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) dan atau pihak ketiga yang jumlahnya setimpal dengan kerugian yang diderita.
- b. Pembayaran ongkos perkara dan atau denda sesuai dengan keputusan pengadilan maupun pengeluaran-pengeluaran lain oleh karena adanya tuntutan pihak ketiga kepada Pelaksana

Pekerjaan sehubungan dengan kejadian-kejadian yang disebutkan dalam huruf a Pasal ini adalah menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.

- c. Pelaksana Pekerjaan wajib membebaskan PT Geo Dipa Energi (Persero) dari berbagai tuntutan dari pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.

### **3.7. Penyelesaian Perselisihan**

- a. Perselisihan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan secara musyawarah.
- b. Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah tidak tercapai, maka akan diserahkan penyelesaiannya melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

### **3.8. Penghentian / Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak**

#### **3.8.1. Penghentian Perjanjian**

- a. Pejabat Berwenang mempunyai hak memerintahkan untuk menunda atau menghentikan seluruh pekerjaan atau bagian-bagian dari pekerjaan.
- b. Perintah untuk menunda atau menghentikan pekerjaan akan dikeluarkan secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan kepada Pelaksana Pekerjaan.

#### **3.8.2. Pemutusan Perjanjian**

Pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh PT Geo Dipa Energi (Persero) dimungkinkan dalam hal Pelaksana Pekerjaan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak melaksanakan, dan/atau menunda, dan/atau meninggalkan pelaksanaan pekerjaan tanpa persetujuan PT Geo Dipa Energi (Persero);
- b. Melakukan sub Kontrak tanpa persetujuan PT Geo Dipa Energi (Persero);
- c. Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tersebut dalam Perjanjian;
- d. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan itikad tidak baik;
- e. Pelaksana Pekerjaan melanggar Pakta Integritas.
- f. Jika setelah SKPP diterbitkan, Pelaksana Pekerjaan tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana waktu yang telah ditetapkan dan tanpa pemberitahuan kepada PT Geo Dipa Energi (Persero).

### **3.9. Sub Kontrak**

Pelaksana Pekerjaan harus melaporkan dan mendapat persetujuan Pejabat Berwenang dalam hal melakukan sub kontrak terhadap sebagian dari pelaksanaan pekerjaan.

### **3.10. Kerja Tambah dan Kurang**

- a. Setiap penambahan/pengurangan volume pekerjaan yang telah ditentukan dalam RKS ini, akan disepakati oleh para pihak.
- b. Bilamana perubahan yang mengakibatkan pengurangan volume dari volume yang telah ditentukan, maka pengurangan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar tuntutan ganti rugi atau tuntutan atas hilangnya keuntungan yang disebabkan oleh pengurangan volume tersebut. Pelaksana Pekerjaan harus menerima hasil pengurangan dan nilai pengurangan didasarkan atas harga satuan (*unit price*) yang tercantum dalam perjanjian.

### **3.11. Keadaan Kahar (*Force Majeure*)**

- a. *Force Majeure* adalah peristiwa yang terjadi karena sesuatu hal diluar kuasa kedua belah pihak yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Peristiwa *Force Majeure* meliputi:

- 1) Bencana alam (kebakaran, gempa bumi, banjir, badai, angin topan, gunung meletus, petir, tanah longsor).
  - 2) Pandemi.
  - 3) Kegoncangan sosial dalam masyarakat (kerusuhan, pemogokan, demonstrasi).
  - 4) Perang, blokade dan pemberontakan.
  - 5) Tindakan pemerintah dalam bidang moneter/keuangan.
- c. Pemberitahuan terjadinya *Force Majeure* dilakukan maksimum 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat adanya *Force Majeure*. Pemberitahuan dilakukan secara tertulis;
  - d. Jika telah melampaui 14 (empat belas) hari kalender, maka peristiwa *Force Majeure* dianggap tidak pernah terjadi;
  - e. Surat pernyataan adanya *Force Majeure* dilengkapi dengan keterangan Pemerintah Pusat / Daerah setempat tentang keadaan tersebut;
  - f. Kejadian yang tidak termasuk sebagaimana yang disebut pada Nomor 2 Pasal 3.11. ini tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan kahar kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

### **3.12. Sumber Dana dan Syarat Pembayaran**

- a. Pekerjaan ini dibiayai dari anggaran PT Geo Dipa Energi;
- b. Pembayaran dilakukan setelah Pelaksana Pekerjaan mengajukan Surat Permohonan Pembayaran kepada PT Geo Dipa Energi beserta lampirannya secara lengkap, sebagai berikut:
  - 1) Surat Permohonan Pembayaran.
  - 2) Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy.
  - 3) Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy.
  - 4) Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx).
  - 5) Copy NPWP.
  - 6) Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian.
  - 7) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan.
  - 8) Service Acceptance (SA)
  - 9) Berita Acara Pemeriksaan Mutu (BAPM) ditandatangani oleh Tim QC PT Geo Dipa Energi (Persero).
  - 10) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) ditandatangani oleh Penandatangan Perjanjian.
- c. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke nomor rekening Pelaksana Pekerjaan.
- d. Pembayaran dilakukan setelah seluruh pekerjaan dinyatakan selesai sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan.

### **3.13. Perpajakan**

Pelaksana Pekerjaan harus mengetahui, memahami, dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

### **3.14. Jaminan Pelaksanaan**

- a. Nilai jaminan pelaksanaan ditetapkan 5% dari nilai Perjanjian termasuk PPN.
- b. Jaminan pelaksanaan wajib diserahkan paling lambat diserahkan 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal terbit SKPP oleh Pelaksana Pekerjaan.
- c. Masa berlaku jaminan pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal SKPP diterbitkan sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal berakhirnya masa Perjanjian;

- d. Pelaksana Pekerjaan wajib memperpanjang jaminan pelaksanaan sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian apabila terjadi perpanjangan masa berlaku Perjanjian;
- e. Jaminan pelaksanaan harus berupa garansi bank (bank guarantee) yang diterbitkan oleh bank umum nasional (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR) dan Asuransi.
- f. Syarat jaminan pelaksanaan wajib dibuat dengan kondisi unconditional dan irrevocable, dan dapat dicairkan oleh Pemberi Kerja ketika Pelaksana Pekerjaan mengundurkan diri atau melakukan wanprestasi pada saat pelaksanaan pekerjaan.
- g. Jaminan pelaksanaan yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dianggap merupakan pelanggaran, dan Pelaksana Pekerjaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **BAB IV** **KERANGKA ACUAN KERJA**

### **4.1. Pendahuluan**

Pemantauan kondisi sumur akan dilakukan di Lapangan Panas Bumi Dieng yang memiliki sistem 2 fasa, terutama pada sumur yang akan ditie-back. Sebelum pekerjaan tie-back dilaksanakan, perlu dilakukan kegiatan investigasi sumur untuk memastikan kondisi pada lubang sumur. Selain investigasi sumur untuk pekerjaan tie-back, well investigasi juga akan dilakukan di sumur injeksi sebagai justifikasi stimulasi sumur yang akan dilakukan di tahun 2018.

### **4.2. Ruang Lingkup**

Rincian lingkup pekerjaan dalam kegiatan meliputi:

- a. Pengurusan perizinan kerja baik dari dalam Pemberi Kerja maupun dari Pemerintah dan masyarakat setempat.
- b. Job Safety Analysis (JSA) atas seluruh pekerjaan yang dilakukan.
- c. Pelaksanaan mobilisasi/demobilisasi peralatan dan barang.
- d. Proses running tools.
- e. Perbaikan kerusakan lingkungan akibat proyek.
- f. Penyediaan sarana transportasi termasuk penyediaan BBM.
- g. Pembuatan laporan kegiatan.

### **4.3. Persiapan Pekerjaan**

1. Perizinan kerja  
Pelaksana Pekerjaan harus mengurus semua perizinan yang diperlukan berkaitan dengan kegiatan Pelaksana Pekerjaan di lokasi proyek baik dari Pemberi Kerja maupun instansi terkait (jika diperlukan). Seluruh biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan sepenuhnya.
2. Survei lapangan  
Pelaksana Pekerjaan harus mengetahui kondisi lapangan sehingga dapat mengetahui potensi kendala dan cara mengatasinya. Survei lapangan dilakukan dengan pendampingan dari Pemberi Kerja.
3. Mobilisasi/demobilisasi peralatan  
Pelaksana Pekerjaan melaksanakan mobilisasi dan demobilisasi alat kerja yang diperlukan termasuk tenaga kerja setelah adanya instruksi mobilisasi dari Pemberi Kerja. Semua alat transportasi, tenaga kerja yang terlibat, dan sertifikasi akan menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan dan harus diketahui oleh Pemberi Kerja sebelum mobilisasi dan demobilisasi. Selain itu, Pelaksana Pekerjaan harus memastikan seluruh peralatan yang akan digunakan dapat berfungsi dengan baik dan benar.

#### 4.4 Persyaratan Personil Pelaksana Pekerjaan

Pelaksana Pekerjaan harus mempunyai tenaga ahli professional yang mempunyai sertifikasi minimal dan tidak terbatas seperti di bawah ini:

a. Personil dalam tim terdiri dari :

NO	POSISI	DESKRIPSI	JUMLAH
1.	<i>Wireline Operating Engineer-HSE Officer</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pendidikan minimum S1 atau setara.</li><li>- Memiliki pengalaman dalam kegiatan <i>well logging</i> di sumur panas bumi, minimum selama 5 tahun.</li><li>- Memiliki sertifikasi HSE (Minimum POP EBTKE)</li><li>- Memiliki H2S card certification (belum expired sampai bulan November 2017).</li></ul>	1
2.	<i>Wireline Operator</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pendidikan minimum D1/D2/D3 atau setara</li><li>- Memiliki pengalaman dalam kegiatan <i>well logging</i> di sumur panas bumi, minimum selama 3 tahun.</li><li>- Sertifikasi wireline atau setara.</li></ul>	1
3.	<i>Mechanic</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pendidikan minimum STM atau setara</li><li>- Memiliki pengalaman dalam kegiatan <i>well logging</i> di sumur panas bumi, minimum selama 3 tahun.</li></ul>	1
4.	<i>Wireline Helper</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pendidikan minimum SMA atau setara</li><li>- Memiliki pengalaman dalam kegiatan <i>well logging</i> di sumur panas bumi, minimum selama 3 tahun.</li></ul>	2

#### 4.5 Spesifikasi Peralatan Minimum

Spesifikasi minimum peralatan yang harus disediakan oleh Pelaksana Pekerjaan adalah sebagai berikut:

- Rangkaian peralatan yang terdiri dari PCE (Pressure Control Equipment), TCE (Temperature Control Equipment), spinner, sinker bar/dummy, wire, downhole sampler, downhole video, caliper, peralatan untuk penjajakan clearance sumur dengan ukuran OD 2.5-10" (scale catcher, gauge cutter/gauge ring, impression block, go devil, dan scale breaker), dan peralatan pendukung lainnya harus mempunyai batasan temperatur maksimal 325°C (617°F), tekanan maksimal 3000 psig (207 barg), dan tahan terhadap NCG (2% wt).
- Lubrikator dan BOP harus mempunyai sertifikat minimal 6 bulan sebelum dibawa ke lokasi, dengan tekanan tes minimal 10.000 psig.
- Wireline cable berukuran 5/16" atau 7/16" dan tahan terhadap paparan NCG sebesar 2% wt.
- Pelaksana Pekerjaan harus menjamin tidak terjadinya kebocoran sehingga tidak ada uap / fluida yang keluar dari rubber diatas lubricator.
- Menyediakan seluruh koneksi dari peralatan kontraktor ke sumur dan peralatan pendukung lainnya yang dibutuhkan selama tahap persiapan.
- Menyediakan 1 rangkaian peralatan lengkap yang terdiri dan tidak terbatas pada PCE (Pressure Control Equipment), TCE (Temperature Control Equipment), spinner, Ring Gauge, wire, dan peralatan pendukung lainnya untuk cadangan.
- Menyediakan transportasi untuk mobilisasi, demobilisasi, dan perpindahan antar pad serta menyediakan kebutuhan BBM selama proses operasional.
- Menyediakan Portable H2S Detector dalam pelaksanaan pekerjaan.

#### 4.6 Spesifikasi Teknis Pekerjaan

1. Mempersiapkan dan memasang seluruh rangkaian peralatan sesuai SOP dan program yang sudah disepakati oleh Para Pihak. Pelaksana Pekerjaan harus menyerahkan usulan SOP persiapan dan pemasangan peralatan sebelum pelaksanaan kegiatan.
2. Memastikan seluruh rangkaian peralatan dapat berfungsi dengan baik dan benar.
3. Menurunkan seluruh rangkaian peralatan setelah mendapat persetujuan dari Pemberi Kerja.
4. Pelaksana Pekerjaan berkewajiban untuk memberikan data yang berkualitas baik dan Pemberi Kerja berhak untuk meminta pengukuran/survei ulang, apabila data dinilai tidak benar atau berkualitas buruk terkait permasalahan alat dan human error. Hal ini tidak akan menimbulkan biaya tambahan bagi Pemberi Kerja.
5. Mencatat seluruh kegiatan yang dilakukan sebagai dasar dari laporan harian dan laporan final.

#### 4.7 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Tentative jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai berikut:

No	Waktu	Sumur	Kegiatan	Keterangan
1	2 Nov-17	HCE-9B	Ring Gauge , Caliper, Video	- Caliper optional (di run apabila lubang cukup)
2	3 Nov-17	HCE-28B	Ring Gauge	ukuran 8", 6", 3"
3	4 Nov-17	HCE-17A	Ring Gauge, PT, Video	- PT & Video optional
4	5 Nov - 17	DNG-17	Ring Gauge, Video	ukuran 8", 6", 3", Video optional

#### 4.8 Keselamatan Kerja

Pelaksana Pekerjaan bertanggung jawab untuk memahami dan memenuhi petunjuk dan persyaratan keselamatan kerja yang berlaku di Pemberi Kerja, dan seluruh prosedur dan rencana untuk mengatasi keadaan darurat.

Pelaksana Pekerjaan bertanggung jawab terhadap kesesuaian bahan dan peralatan yang digunakan dalam pekerjaan. Pelaksana Pekerjaan tidak diperbolehkan untuk menggunakan peralatan yang mempunyai kemungkinan dapat menimbulkan kecelakaan dan kerusakan terhadap pekerja, bangunan, instalasi atau harta benda. Jika menurut pendapat Pemberi Kerja peralatan tersebut tidak sesuai untuk dipakai, maka peralatan tersebut tidak boleh digunakan untuk bekerja dan harus diganti atas biaya Pelaksana Pekerjaan.

Pelaksana Pekerjaan wajib melengkapi pekerjaanya dengan Alat Pelindung Diri (APD) seperti sepatu keselamatan, pelindung kepala, telinga, dan tangan (khusus pelindung tangan harus menyediakan pelindung tangan baik yang biasa maupun yang tahan panas) sesuai ketentuan yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero).

#### 4.9 Kebersihan

Selama pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan Pelaksana Pekerjaan harus selalu menjaga tempat pekerjaan agar bebas dari gangguan dan setiap saat harus menyimpan peralatan dan bahan-bahan kelebihan dan menyingkirkan barang-barang rongsokan atau sampah dan material sisa yang tidak diperlukan lagi dari tempat pekerjaan. Segala pengurusan dan biaya yang timbul atas material sisa dan peralatan yang digunakan untuk dikembalikan ke luar negeri menjadi beban Pelaksana Pekerjaan.

Setelah pekerjaan selesai, Pelaksana Pekerjaan harus membersihkan, dan memindahkan dari tempat pekerjaan semua alat, pekerjaan pembantu, bahan-bahan kelebihan dan segala macam bahan bekas dan sampah-sampah, dan harus mengembalikan dan meninggalkan Lapangan pekerjaan dalam keadaan bersih dan dalam keadaan memuaskan Pemberi Kerja.

#### **4.10 Pelaporan**

- a. Pelaksana Pekerjaan harus menyerahkan laporan harian kegiatan untuk setiap sumur sesuai dengan format Program Well Investigation kepada Pemberi Kerja.
- b. Pelaksana Pekerjaan harus menyerahkan laporan final kegiatan sesuai dengan format Program Well Investigation setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilakukan, maksimal 7 hari kerja setelah demobilisasi kepada Pemberi Kerja.
- c. Pelaksana Pekerjaan harus membuat berita acara yang dibuktikan dengan *timesheet* kegiatan untuk setiap kegiatan mulai dari mobilisasi, kick off meeting, mulai pekerjaan pada sumur pertama, hingga selesai pada sumur terakhir, perpindahan sumur antar pad, dan demobilisasi. Pelaksana Pekerjaan juga harus membuat berita acara untuk setiap unforeseen even seperti kegiatan terhenti karena kerusakan alat, dll.

#### **4.11 Kriteria Kinerja**

- a. Seluruh Pekerjaan Well Investigation di Sumur – Sumur yang telah ditentukan selesai dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- b. Pelaksana Pekerjaan memberikan laporan hasil pekerjaan.

#### **4.12 Lain - Lain**

Hal – hal yang belum tercantum dan dianggap penting berkenaan dengan pekerjaan ini akan ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak dan dituangkan dalam Perjanjian.



**BAB V**  
**PENGESAHAN**

Perubahan atau penambahan atas hal-hal yang belum tercakup dalam RKS ini akan dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan (*Aanwijzing*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini.

**Jakarta, 17 Oktober 2017**

Disiapkan Oleh:

**Panitia Pengadaan Barang dan Jasa**

**Deri Yuddiandri**  
**Procurement Manager**

Disahkan Oleh,

**Pejabat Berwenang**

**Dodi Herman**  
**Direktur Operasi & Pengembangan Niaga**

### LAMPIRAN RKS

1. Surat Pengantar Penawaran (Dokumen Administrasi Teknis & Dokumen Penawaran Harga)
2. Lampiran Rincian Penawaran Harga
3. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan
4. Surat Pernyataan Kebenaran Data
5. Pakta Integritas

**1. Surat Penawaran**

Pengantar Dokumen Adm & Teknis

**[KOP SURAT]**

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/XXX

**Kepada:**

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)**

**Gedung Recapital Lantai 8**

**Jl. Aditiawarman Kav. 55**

**Kebayoran Baru – Jakarta 12160**

**U.p. Panitia Pengadaan**

Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan **[Judul\_Pengadaan]**

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No. SK.007/PST.00-GDE/II/2013**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan **[Judul\_Pengadaan]** sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) **[No\_RKS]** tanggal **[tgl\_bln\_thn]** dan Berita Acara Penjelasan RKS **[No\_Berita Acara]** tanggal **[tgl\_bln\_thn]**.
3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak **[tgl\_bln\_thn pemasukan penawaran]**

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

Jakarta, **[tgl\_bln\_thn pemasukan penawaran]**

**[materai]**

.....

Pengantar Dokumen Penawaran Harga

**[KOP SURAT]**

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/XXX

**Kepada:**

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)**

**Gedung Recapital Lantai 8**

**Jl. Aditiawarman Kav. 55**

**Kebayoran Baru – Jakarta 12160**

**U.p. Pejabat Pengadaan**

Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan **[Judul\_Pengadaan]**

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No. SK.007/PST.00-GDE/II/2013**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan **[Judul\_Pengadaan]** sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) **[No\_RKS]** tanggal **[tgl\_bln\_thn]** dan Berita Acara Penjelasan RKS **[No\_Berita Acara]** tanggal **[tgl\_bln\_thn]**.
3. Nilai Penawaran adalah sebesar **[Rp - Terbilang]** atau sebesar **[Rp - Terbilang]** termasuk dengan PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak **[tgl\_bln\_thn pemasukan penawaran]**

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

Jakarta, **[tgl\_bln\_thn pemasukan penawaran]**

**[materai]**

.....

**2. Lampiran Rincian Penawaran Harga**

No	Deskripsi	Qty	Satuan	Harga Perunit (Rp)	Harga Total (Rp)
<b>1</b>	<b>Mobilisasi dan Demobilisasi</b>	1	LS	Rp -	Rp -
<b>2</b>	<b>Pekerjaan di Sumur HCE-28B</b>				
	1. Ring Gauge 8"/6"/4"/2,8"	1	Run	Rp -	Rp -
<b>3</b>	<b>Pekerjaan di Sumur HCE-9B</b>				
	1. Ring Gauge 8"/6"/4"/2,8"	1	Run	Rp -	Rp -
	2. Down Hole Video	1	Run	Rp -	Rp -
	3. Caliper	1	Run	Rp -	Rp -
<b>4</b>	<b>Pekerjaan di Sumur HCE-17A</b>				
	1. Ring Gauge 8"/6"/4"/2,8"	1	Run	Rp -	Rp -
	2. PT Survei	1	Run	Rp -	Rp -
	3. Down Hole Video	1	Run	Rp -	Rp -
<b>5</b>	<b>Pekerjaan di Sumur DNG-17</b>				
	1. Ring Gauge 8"/6"/4"/2,8"	1	Run	Rp -	Rp -
	2. Down Hole Video	1	Run	Rp -	Rp -
				<b>Sub Total</b>	Rp -
				<b>PPN</b>	Rp -
				<b>Grand Total</b>	Rp -

**Tabel Daftar Harga (Price List)**

No	Deskripsi	Unit	Harga Satuan (Rp)
1	Tarif Operasi Jasa Leak and Flow (LFA)	Per Run	.....
2	Tarif Moving antar Pad	LS	.....
3	Dummy Run / Sinker Bar	Per Run	.....
4	Standby Charge Logging Truck	Per Hari	.....
5	Tarif Engineer per Orang / Hari	Per Hari	.....
6	Tarif operasi downhole sampler	Per Run	.....
7	Tarif operasi MTD	Per Run	.....
8	Tarif operasi go devil	Per Run	.....
9	Tarif operasi scale catcher	Per Run	.....
10	Tarif operasi impression block	Per Run	.....
11	Tarif operasi gauge cutter/gauge ring	Per Run	.....
12	Tarif operasi caliper	Per Run	.....
13	Tarif Operasi Accoustic Wellbore Stimulation	Per Run	.....
13	<b>Lost in Hole</b>		
	a. SRO PT	Per Unit	.....
	b. SRO PTS	Per Unit	.....
	c. Memory PT	Per Unit	.....
	d. Memory PTS	Per Unit	.....
	e. Sinker Bar/dummy	Per Unit	.....
	f. Downhole sampler	Per Unit	.....
	g. Downhole video	Per Unit	.....
	h. Go devil	Per Unit	.....
	i. Scale catcher	Per Unit	.....
	j. Impression block	Per Unit	.....
	k. Gauge cutter/gauge ring	Per Unit	.....
	l. Scale breaker	Per Unit	.....
	m. caliper	Per Unit	.....
	n. MTD	Per Unit	.....
	o. LFA	Per Unit	.....
	p. AWS	Per Unit	.....
	q. wire	Per Feet	.....

**3. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan**

[ KOP SURAT ]

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi dan Teknis Pengadaan.....[ judul pengadaan ]..... di PT Geo Dipa Energi (Persero).

Jakarta, [tanggal]

[materai]

Ttd

**4. Surat Pernyataan Kebenaran Data**

[ KOP SURAT ]

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi dan Teknis Pengadaan.....[ judul pengadaan ]..... di PT Geo Dipa Energi (Persero).

Jakarta , [tanggal]

[materai]

Ttd



5. **Pakta Integritas**

**PAKTA INTEGRITAS**

Kami, ....., sebagai Peserta Pengadaan Barang dan Jasa pada pengadaan ....., dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan melaksanakan secara bersih, transparan, dan professional;
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) (Surat Keputusan Direksi No. **SK.007/PST.00-GDE/II/2013** beserta perubahannya), serta peraturan terkait lainnya yang berlaku;
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini kami buat di atas materei dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

**Peserta Pengadaan Barang dan Jasa**

.....

**[materai]**

.....

(.....)